



Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Dan dalam hal ini terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Seorang nasabah yang bernama Pak Hariadi pada tanggal 27 Januari 2016 mengajukan pembiayaan untuk pembelian 100 biji galon air mineral dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000. Pada awal akad harga jual yang telah disepakati sebesar Rp. 3.600.000. Dan setiap bulannya Pak Hariadi harus membayar angsuran sebesar Rp. 300.000 pada BPRS Bakti Makmur Indah.

Di awal pembiayaan Pak Hariadi membayar angsuran dengan tepat waktu, Pada angsuran keempat Pak Hariadi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Setelah dua bulan masih belum membayar, maka pihak BPRS Bakti Makmur Indah Krian-Sidoarjo menadatangi rumahnya dan meminta Pak Hariadi untuk segera membayar angsurannya. Karena tidak kunjung memabyar, maka dilakukan pembinaan melalui pendekatan secara lisan kepada Pak Hariadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah, dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan ke rumahnya kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah dan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya.

Namun selama proses penyelamatan kredit bermasalah, pihak BPRS hanya melakukan pendekatan secara lisan saja tidak melampirkan surat peringatan secara tertulis. Seharusnya apabila terjadi pembiayaan bermasalah/macet, maka pihak BPRS Bakti Makmur Indah Krian melakukan pendekatan secara lisan dan secara tertulis. Pada keterlambatan di bulan pertama dan kedua masih dilakukan pendekatan secara lisan dengan melakukan pembinaan kepada nasabah agar mau membayar. Diberi waktu satu minggu agar nasabah membayar angsuran, apabila tetap tidak membayar maka diberikan surat tagihan minimal sebanyak tiga kali. Apabila masih belum membayar maka akan diberi Surat Peringatan I (SP I). Jika pada peringatan ketiga (terakhir) kalinya juga tidak dihiraukan, maka dilakukan pemanggilan kepada nasabah guna memberi tawaran kepada nasabah untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau melunasi sisa pembiayaan beserta dendanya. Jika sampai batas akhir nasabah tidak membayar, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan. BPRS Bakti Makmur Indah Krian telah membuat Sura berita Acara Serah Terima Barang Jaminan, namun hingga kini barang jaminan masih belum dapat disita karena ditangan pak Hariadi.

Dalam hal tersebut permasalahan yang timbul dalam praktik perbankan syariah maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar, upaya penyelesaian dan penanganan dari BPRS Bakti Makmur Indah Krian terfokus pada



Dari ayat diatas telah tertulis jelas bahwa Allah melarang umatnya menyalahgunakan atau mengkhianati amanat yang diberikan orang lain kepada kita. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat kredit/pembiayaan dari bank berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain (pemilik modal/bank). Jika nasabah tersebut melakukan cedera janji, ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya. Upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan yang dikelompokkan dalam dua tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Penulis menganalisis, selama proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di BPRS Bakti Makmur Indah Krian hanya dilakukan pendekatan secara lisan saja, tidak melampirkan surat peringatan secara tertulis. Pisau analisis yang digunakan oleh penulis adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan pedoman apabila terjadi permasalahan di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Pendekatan secara lisan dengan melakukan pembinaan kepada nasabah yang bermasalah untuk segera membayar angsuran. Pendekatan secara tertulis dilakukan dengan pemberian surat tagihan dan surat peringatan. Peringatan atau teguran diberikan agar nasabah berprestasi pada waktu yang ditentukan dalam surat peringatan.



